

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan jika desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara. Berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniature Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan yang rendah, baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal ini hak dan kewajiban desa menimbulkan adanya pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, bantuan dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota, sumbangan, dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah.

Pengelolaan keuangan desa menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan Negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa dalam mengatur pemerintahannya sendiri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Oleh karena itu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan perangkat desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen

didalamnya.

Selain akuntabilitas, untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Wujud adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dengan mudah, adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta adanya laporan realisasi pelaksanaan ADD yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media tertulis ataupun media massa.

Pada era milenial ini perhatian terhadap desa di Indonesia semakin meningkat, salah satunya tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan isu penting karena mulai tahun 2015 sejak desa menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang setiap tahunnya meningkat. Sekertaris (Kemendes PDTT) mengatakan, tiap desa akan menerima Dana Desa sekitar Rp 1 miliar pertahun, implikasi dari besarnya Dana Desa mendorong pemerintah desa untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi secara transparan dan akuntabel.

Dana Desa merupakan salah satu cara mewujudkan good governance yang baik. Dimana masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local. Prinsip-prinsip good governance diantaranya partisipasi

masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan semua warga masyarakat yang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintahan, serta visi strategis para pemimpin masyarakat. Inilah alasan mengapa masyarakat harus ikut andil dalam melaksanakan perannya untuk mengawasi dan memonitor secara langsung jalannya pembangunan desa.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala desa, dimana seorang kepala desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan, maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama pemerintahan dalam hal pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintahan desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus dimusyawarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu yaitu masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat, dimana tidak adanya akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana

pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya webside atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba terhadap program-program desa. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis memberi manfaat kepada :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman dan masukan bagi pihak terkait sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, memberikan tambahan wawasan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- b. bagi lembaga, diharapkan penelitian ini bisa memberi masukan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

- c. bagi almamater, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, berkaitan bagi keuangan pemerintahan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami serta kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Teori pemerintahan menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Menurut Krina Loina Lalolo “transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.”¹

¹Krina Loina ,Lalolo, “*indikator AlatUkur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*”, Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2003, hal. 13.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan keaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kerja.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.1.1 Indikator Transparansi

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, transparansi dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Dalam peraturan undang-undang yaitu permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuang desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri dari.

2.1.1.1 Tahap Perencanaan

Tabel 2.1

Indikator Perencanaan

No	Indikator Perencanaan
1	Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
2	Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penganggaran.

Sumber Adrianto, Nico, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, Malang, Bayu media Publishing 2007, hal 21²

2.1.1.2 Tahap Pertanggungjawaban

Table 2.2

Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator Petanggungjawaban
1	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis

² Adrianto, Nico, “**Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government**”, Malang, Bayu media Publishing 2007, hal 21²

3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
---	--

Sumber : permendagri No 20 Tahun 2018

2.1.2 Akuntabilitas

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Menurut Syahrudin Rasul “ Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi”.³

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar akuntabilitas merupakan sebuah tanggungjawab oleh suatu lembaga organisasi yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

2.1.3 Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus di pertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

J.b.Ghartey “bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan”.⁴

³Syahrudin Rasul, “**Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran**”, Jakarta: Detail Rekod. 2002, hal.8.

⁴ J.BGhartey, “**Akuntansi Keuangan Daerah**”, Jakarta: Salemba Empat, 2004, hal. 308

2.1.4 Indikator Akuntabilitas

Dalam perundang-undangan yaitu permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri dari :

2.1.4.1 Tahap Perencanaan

Table 2.3

Indikator Perencanaan

No	Indikator Perencanaan
1	Sekretaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKDes) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun
2	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa (RPDes) tentang APBDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan peraturan tentang APDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan

Sumber : permendagri No 20 Tahun 2018

2.1.4.2 Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 2.4

Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator Pertanggungjawaban
1	desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
2	pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	pertanggungjawaban yang disampaikan pada peraturan desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
4	media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa

Sumber : permendagri No 20 Tahun 2018

2.2 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas tempat yang berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.2.1 Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut H. A. Tabrani Rusyan “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”⁵

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sumber kekayaan yang

⁵Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, cetakan pertama: Bumi Aksara, Jakarta 2018, hal 3

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dana dari hasil BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan di danai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang di selenggarakan pemerintah desa di danai oleh APBN. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Menetapkan PTPKD dari unsur perangkat desa yaitu Sekretaris, Kepala Seleksi dan Bendahara
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

Sebagaimana telah dinyatakan pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa merupakan keutuhan aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuang desa. Pengeloaan keuangan desa adalah rangkaian siklus yang terstruktur serta melekat antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keangan yang akan diberikan menjadi lebih terpercaya.

H.A. Tabrani Rusyan mengemukakan “ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kengiatan, pelaksanaan, penatausahaan, pellaporan, dari pertanggungjawaban desa.”⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait keuangan daerah dijelaskan bahwa daerah harus mempunyai sumber keuangan agara daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepda daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan

⁶ Ibid hal 104

kepada daerah. Ke seimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggarakannya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP)

Dari siklus atau gambaran pengelolaan keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa, setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Menurut pasal 93 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, adapun yang akan dijabarkan tentang tahap pengelolaan keuangan desa adalah tentang perencanaan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari jam kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala

desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.

2. Pertanggungjawaban

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintahan desa harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38, yang mengatur bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampir :
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
- c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 bahwa :

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi.

Dilanjutkan pada pasal 41, yang mengatur bahwa :

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.3 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang dimana penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini, diantaranya disajikan dalam bentuk table dibawah ini :

Tabel 2.5 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riski Amelia Sugista	Pengaruh Trnaspansi Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (2017)	Transparansi Akuntabilitas Partisipasi masyarakat keuangan desa pembangunan	Kuantitatif dengan penyebaran kuisioner	Transparansi Akuntabilitas Partisipasi masyarakat secara bersama sama berpengaruh secara simultan
2	Risyan umami dan Idang	Pengaruh	Transparansi	Kuantitatif	Transparansi dan

	Nurodin	Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa (20017)	Akuntabilitas dan Pengelolaan keuangndesa	dengan penyebaran Kuisoner dengan metode deskriptif asosiaif	Akuntabilitas berpengaruh simultan terhadap Pengelolaan keuangan desa
--	---------	---	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Desa Aeknatolu Jaya dan menarik kesimpulan.

Menurut Dr. Juliansyah Noor, SE, M.M

“Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian”.⁷

Menurut Dr. Juliansyah Noor, SE, M.M

Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.⁸

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertannya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

⁷ Dr. Juliansyah Noor, S.E.M.M, **Metodologi Penelitian**, Cetakanpertama, kencana, Jakarta 2011, hal 254

⁸**Ibid**, hal. 33

Penelitian ini digunakan dengan cara studi kasus di kantor Desa Aeknatolu Jaya dan dilakukan pengamatan secara lengkap terhadap obyek yang dimunculkan dalam rumusan masalah.

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan siapa yang menjadi objek penelitian dan dimana penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi adalah Kantor Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

Dan subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti dan merupakan sumber informasi untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang ada di Kantor Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

3.3 Jenis dan Sumber data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo “Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.⁹

⁹Dr. Nur Indriantoro, M.Sc Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, M.Si Akuntan, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan ketuju, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hal.146

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asal (tanpa melalui media perantara) melalui proses wawancara atau interview dan observasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para aparatur desa yang ada di Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu KabupatenToba.

2. Data sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang “ data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.¹⁰

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan pengelola Keuangan Desa yang secara transparansi serta akuntabel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Teknik Wawancara Menurut Dr. Juliansyah Noor,S.E.M.M

“wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai

¹⁰Ibid, Hal.147

tetapi dapat juga diberikan daftar pernyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain”¹¹.

Pada penelitian ini salah satu teknik perolehan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan yang memberikan data, pemahaman dan pengetahuan seputar pengelolaan keuangan desa Aeknatolu Jaya, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendara desa.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Dr. Juliansyah Noor,S.E.M.M

“Documenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program”¹².

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen terkait dengan perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Aeknatolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.

3.5 Metode Analisi Data

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang :

“ Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian”¹³.

¹¹ Juliansyah Noor, **Op.Cit**, hal 138

¹²Dr. Nur Indriantoro dan Drs. Bambang Supomo, **Op. Cit**, Hal.146

¹³Dr. Nur Indriantoro, dan Drs. Bambang Supomo, **Op.Cit**, Hal.11

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian di deskripsikan secara menyeluruh. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut.

Berikut tahap-tahap dalam penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif:

1. Pengumpulan Data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan keuangan desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kab Toba.

4. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba.